

RUMUSAN HASIL RAPAT
KOORDINASI PEMANTAPAN PROGRAM PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2018
JAKARTA, 17 APRIL 2018

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantapan Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Jalan TMP. Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Daerah Asal 9 satker, Kepala Dinas Daerah tujuan 16 satker, Para Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan Ditjen PKP2Trans, Kepala Bagian Perencanaan, Kasubdit di Lingkungan Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kepala Sub Direktorat/ Kepala Seksi Mediasi dan Kerjasama Antar Daerah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pelaksana dan panitia yang terlibat dilingkungan Direktorat Penataan Persebaran Penduduk, arahan dan pembukaan oleh Sesditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. Memperhatikan arahan Sekretaris Direktur Jenderal, Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, penyampaian Sosialisasi PERMEN No. 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi oleh Direktur dan Paparan para Kepala Sub Direktorat di Lingkungan Direktorat Penataan Persebaran Penduduk serta Pemantapan Alokasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi, hasil rapat selama berlangsungnya rapat Koordinasi Pemantapan Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2017 Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi sejumlah 1.470 KK dengan realisasi 1.365 KK (92,52 %) terdiri dari TPS 932 KK dan TPA 433 KK. Tidak dapat ditempatkan sejumlah 105 KK dengan rincian :
 - a. Lokasi Semunyiang/Sahan Kab. Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 30 KK (karena RTJK tidak dibangun)
 - b. Lokasi Sungai Beruang Kab. Sanggau Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 25 KK (karena RTJK tidak dibangun)
 - c. Lokasi Mayes Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat sejumlah 50 KK (karena RTJK tidak selesai dibangun)
2. Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2018 sejumlah 1.275 KK dengan rincian TPS 798 KK (62,59%) dan TPA 477 KK (37,41 %);

3. Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, antara lain :

a. Penyiapan Calon Transmigran :

Dinas Daerah Asal untuk mempersiapkan calon transmigran yang berkompeten sesuai pada usaha yang dikembangkan, seleksi dan pelatihan sesuai dengan jadwal penyelesaian lokasi yang akan dituju, Calon transmigran yang akan ditempatkan agar memprioritaskan kepada calon transmigran yang telah di seleksi dan di latih;

Guna mempermudah proses pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan transmigran di lokasi permukiman, setiap calon transmigran yang diberangkatkan dari daerah asal harus disertai dengan dokumen administrasi, antara lain KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Pindah serta dokumen kesepakatan dalam pelayanan kesehatan (BPJS/KJN) dan perlu ditegaskan pada KSAD;

Transmigran nelayan Kab. Banggai Laut minta nama Transmigran *By Name By Address* pendafsi agar di percepat.

b. Penyiapan Perpindahan:

Program perpindahan dan penempatan transmigrasi yang sudah ditetapkan mengacu pada Program Perpindahan dan Penempatan yang telah ditetapkan, Koordinasi antara asal dan daerah tujuan guna melaksanakan program penempatan transmigran.

Penetapan Transmigran dari Daerah Asal yang dinyatakan lulus seleksi dan telah ditetapkan sebagai Calon Transmigran melalui SK Bupati/ Walikota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota Asal.

Pelaksanaan perpindahan dan penempatan transmigrasi setelah adanya kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal yang dinyatakan oleh Gubernur Tujuan dan ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP);

c. Pelayanan Perpindahan dan Penempatan:

Tahun 2018 transmigran untuk daerah asal pemberangkatannya menggunakan angkutan udara. Untuk itu Kesiapan pengangkutan transmigran daerah asal yang menjadi perhatian antara lain kesiapan jumlah transmigran *by name by address*, kesiapan penampungan, kepastian barang bawaan, kesiapan petugas pengawal, kelengkapan surat-surat, kelengkapan obat-obat dan kesiapan penjemputan.

Bantuan perbekalan transmigran modal awal bagi transmigran ketika memasuki lokasi. Jenis dan jumlah bantuan peralatan yang diberikan sudah

disesuaikan dengan pola usaha yang akan dikembangkan, Bantuan perbekalan dari pemda transmigran daerah asal untuk tidak dibawakan kepada transmigran sebagai barang bawaan transmigran pada saat pemberangkatan, agar dikirim melalui ekspedisi atau langsung dikirim perangkai lokasi, mengingat ketentuan batas barang bawaan oleh maskapai;

d. Pelayanan Penataan dan Adaptasi :

Masa adaptasi pasca penempatan bertujuan untuk dapat mengelola aspek penyesuaian dirinya baik pribadi maupun sosial agar para transmigran lebih beradaptasi dengan lingkungan, mampu membangun kelompok, terbuka dan membangun kepercayaan satu sama lain.

Seluruh transmigran TPA dan TPS yang telah ditempatkan di permukiman transmigrasi diberikan rumah dan lahan usaha, dituangkan pada Berita Acara Penetapan Rumah Tinggal dan Lahan Usaha oleh Kepala Desa. BA dimaksud sebagai dasar Bupati/ Walikota menetapkan Surat Keterangan Penghunian Rumah (SKPR) dan Surat Keterangan Pembagian Tanah (SKPT), selain itu dibuat Surat Keputusan Bupati Daerah Tujuan tentang Penetapan Sebagai Transmigran untuk Alokasi Penduduk Setempat. Dalam rangka menyemangati transmigran, pemerintah harus membantu masa adaptasi transmigran yang lebih baik. Salah satu usulan Daerah Asal, adanya pendampingan atau pengawalan transmigran Daerah Asal yang turut tinggal mengawal masa adaptasi untuk beberapa hari di lokasi.

e. Masing-masing Satker mencermati DIPA/POK dan menghitung kembali untuk optimalisasi dana yang tersedia dikarenakan pada tahun 2018 terdapat perubahan dari angkutan laut menjadi angkutan udara.

f. Pengadaan perbekalan transmigran agar seluruh OPD segera melaksanakan pengadaannya.

4. Kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar Pemerintah Daerah adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Asal Calon Transmigrasi dengan Pemda Provinsi Daerah Tujuan Transmigrasi dan / atau perjanjian tertulis yang dibuat oleh Pemda Kab./Kota Asal Calon Transmigrasi dan Pemda Kab./Kota Daerah Tujuan Transmigrasi untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan transmigrasi secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Masih ada dua Provinsi yang belum menyelesaikan naskah kerjasamanya untuk Th 2016 dan 2017 yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bengkulu. Untuk penyelesaiannya akan melaksanakan rapat dengan Biro, kerjasama hasilnya akan disampaikan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

5. Penyebab program pengarahannya dan daerah asal tidak dapat dipenuhi pada tahun 2017 antara lain karena :
 - a. Calon transmigran mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan lain dan alasan pribadi;
 - b. Informasi tentang lokasi yang negatif (lokasi banjir, SAB tidak ada, ketersediaan lahan tidak sesuai dengan KSAD)
 - c. Alokasi Perpindahan yang akan ditempatkan transmigran tidak sesuai dengan catrans yang akan ditempatkan;
 - d. Daerah tujuan menginginkan transmigran TPA dialihkan menjadi TPS;
6. Hal – hal yang perlu ditindaklanjuti :
 - a. Provinsi Lampung telah melakukan revisi untuk tambahan biaya angkutan udara optimalisasi dana;
 - b. Provinsi Jawa Tengah akan melakukan revisi DIP/POK. Biaya angkutan dari Embarkasi ke Debarkasi dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah, sehingga dana angkutan melalui APBN dialihkan untuk tambahan biaya pengadaan perbekalan, biaya pengawalan, biaya cheking lokasi dan sejumlah Rp. 442.000.000,- digunakan untuk Ditjen PKP2Trans;
 - c. Provinsi Aceh akan melakukan revisi DIP/POK karena mempunyai stock perbekalan, sehingga dananya untuk tambahan biaya angkutan melalui optimalisasi dana.
 - d. Provinsi Sulawesi Tengah :
 - 1) Dalam DIP/POK untuk angkutan TPA dari Debarkasi ke lokasi tertulis (55 KK x Rp. 400.000) seharusnya tertulis (55 KK x 4 Jiwa x Rp. 400.000), sehingga kekurangan biaya angkutan sejumlah Rp. 66.000.000,- (akan dikonstruksikan ke Bagian Perencanaan);
 - 2) Angkutan TPA sejumlah 20 KK dari Debarkasi Palu tujuan ke Kab. Tojo Una-Una yang semula di POK menggunakan angkutan darat sejauh 12 jam diusulkan melalui moda angkutan udara (akan dikonsultasikan ke Bagian Perencanaan);
 - e. Provinsi Sulawesi Tenggara dalam DIP/POK terdapat kekurangan perbekalan TPA sejumlah 50 KK, dibantu melalui stock perbekalan Pusat (akan dibuatkan surat Dirjen PKP2Trans);


f. Provinsi Sulawesi Barat :

- 1) Dari target 130 KK hanya mampu memenuhi pengadaan perbekalan sejumlah 105 KK sehingga terdapat kekurangan perbekalan sejumlah 25 KK, dibantu melalui stock perbekalan Pusat (akan dibuatkan surat Dirjen PKP2Trans);
 - 2) Pada DIPA/POK seluruh Provinsi Daerah Asal biaya angkutan TPA hanya sampai di debarkasi Makasar, *disarankan* oleh Provinsi Sulawesi Barat Debarkasi TPA seluruhnya di Mamuju sehingga Provinsi Sulawesi Barat kekurangan biaya angkutan dari Makasar ke Mamuju;
 - 3) Penempatan di Kabupaten Morowali melalui Debarkasi Palu, *diusulkan* melalui Debarkasi Kendari mengingat lebih dekat melalui Kendari (akan dikonsultasikan ke Bagian Perencanaan).
- g. Dinas Provinsi Gorontalo mengusulkan menambah pengadaan alat penerangan solar cell untuk Lokasi Sandalan Kabupaten Pohuwato sejumlah 25 unit, mengingat di lokasi tersebut akan disiapkan PLTS Terpusat 50 KWP dengan anggaran DAK Energi Skala Kecil dari Kementerian ESDM maka perbantuan untuk alat penerangan solar cell dialihkan ke lokasi Motihelumo, Kab Gorontalo Utara;
- h. Untuk pengadaan peralatan perbekalan dan alat penerangan telah dilaksanakan kontrak di 3 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi lainnya dalam proses pengadaan dengan alasan:
- KPA dan Bendahara belum ditunjuk.
 - Dinas provinsi tidak memiliki Gudang.
 - Akan melakukan revisi DIPA/POK.
 - Proses lelang menunggu kepastian lokasi.
- i. Pengalihan untuk Lokasi Supi Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan untuk daerah asal 10 kk dari Provinsi Banten Sejumlah 5 KK dan Jawa Timur Sejumlah 5 KK, secepatnya diproses pengalihan Program Perpindahan dan Penempatan;
- j. Provinsi NTT dalam DIPA/POK untuk Kabupaten Malaka pengadaan alat penerangan belum tertampung sejumlah 25 KK untuk Lokasi di Kabupaten Malaka, pengadaannya akan dibantu dari Pusat (sesuai surat Dirjen PKP2Trans).
- k. Perlu diadakan sosialisasi teknis tentang angkutan transmigran dan barang bawaannya yang semula melalui laut menjadi melalui udara khusus TPA, karena baru diterapkan pada tahun 2018.


Demikianlah Rumusan ini disusun masing-masing lokasi yang disusun dalam lampiran tersendiri.

Tim Perumus :


1. Ir. Teti Herawati, MHSc.


(.....)

2. Drs. Joko Haryono, MM.


(.....)


3. Dra. Ratih Widystuti, MM.


(.....)


4. Drs. Sudarti, M.Si.


(.....)

5. Asih Wijiarti, SE, MM


(.....)

6. Dra. Retno Basundari, MM


(.....)